

DAERAH PEMILIHAN – ALOKASI KURSI – DPRD KABUPATEN/KOTA  
2022

Kpt 488 TAHUN 2022, 109 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN  
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penataan dan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penghitungan alokasi kursi, serta penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu disusun pedoman teknis.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur mengenai pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta dokumen yang digunakan untuk penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2022.
  - Lamp.: 106 hlm.